



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Karya Asih No.1 Lubuk Pakam Kode Pos : 20514
Telp. 061-7956623 Fax. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora_ds@yahoo.com , Website : <http://dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 421.9/277 /PAUD DAN PNF/2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

1. Surat Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " QOLBU PERSADA" Nomor : 024/QP-PAUD/2020 Tanggal : 10 Januari 2020 tentang Permohonan SIOP.
2. Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tanjung Morawa Nomor:421/061/LD/2020, tanggal 10 Januari 2020 tentang Rekomendasi Izin Operasional PAUD.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Deli Serdang Nomor: 421.9/7730/PLS/2015 tanggal 08. JULI 2015 tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Bahwa sebagaimana ketentuan pada pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam hal pembinaan dan pengawasan serta menelaah pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD sebagai berikut:

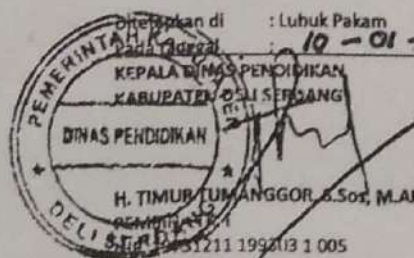
Nama Satuan PAUD : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) QOLBU PERSADA
Program : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat : JL LIMAU MUNGKUR DESA BANGUN REJO KEC. TANJUNG MORAWA
Penyelenggara : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) QOLBU PERSADA
Alamat Penyelenggara : JL LIMAU MUNGKUR DESA BANGUN REJO KEC. TANJUNG MORAWA
KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA

Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.

Izin Pendirian ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/ bentuk/ pendiri/ status/ lokasi penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh pengawas/ penilik PAUD dan PNF bahwa penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



an Yth :
Deli Serdang
Bidang Pendidikan Kec. Tanjung morawa